

**Persetujuan Bangunan Gedung - Retribusi Perizinan**

**2025**

**PEEBUP NO. 4, BD 2025/NO. 4, 8 HLM.**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBAAN PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN  
Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

**ABSTRAK :** - Bawa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan dan Kwasan Permukiman,

Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebaan Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; Permen PUPR No. 1 Tahun 20201; Perda Lamongan No. 10 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Pembebaan Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar hukum pemberian pembebasan retribusi perizinan tertentu yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pembebasan PBG bagi MBR, criteria MBR, persyaratan pembebasan retribusi PBG dan tata cara pengajuan permohonan pembebasan retribusi PBG. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelaksanaan pembebasan retribusi perizinan tertentu dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah.

**CATATAN :** - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025.